



**BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 06 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
TAHUN 2017-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU TENGAH,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/kota, perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Tengah yang mengacu pada rencana umum penanaman modal dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Bengkulu Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017-2027;

**Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017-2027.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.



4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Tengah jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2027.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan dibidang tertentu di daerah.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPM-PTSP.
9. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanaman Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman di daerah.

## **BAB II**

### **FUNGSI RUPM**

#### **Pasal 2**

RUPM Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan dokumen perencanaan sebagai acuan bagi OPD dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan Penanaman Modal untuk mensinergikan operasional seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

## **BAB III**

### **RUPM KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

#### **Pasal 3**

- (1) RUPM Kabupaten Bengkulu Tengah dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Umum Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Tengah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	ASAS DAN TUJUAN
BAB III	:	VISI DAN MISI
BAB IV	:	ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
BAB V	:	PETA PANDUAN (ROADMAP)
		IMPLEMENTASI RUPMK BENGKULU TENGAH



BAB VI : PELAKSANAAN  
BAB VII : PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen RUMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**EVALUASI**  
**Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan RUPM Kabupaten Bengkulu Tengah dievaluasi secara berkala oleh Kepala Perangkat Daerah Penanaman Modal dengan melibatkan OPD terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 16 Feb 2017


**BUPATI BENGKULU TENGAH,**

  
**H. FERRY RAMLI**

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 16 Feb 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

  
**MUZAKIR HAMIDI**